

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LAILA NAFISATUL MZ

9.311.077.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USAI KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK
(Studi Kasus KUA Kecamatan Prambon Nganjuk)**

“SKRIPSI”

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LAILA NAFISATUL MZ

9.311.077.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
BATAS USIA KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK

(Studi Kasus KUA Kecamatan Prambon Nganjuk)

Disusun Oleh :


LAILA NAFISATUL MZ

NIM. 931107718

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 200604 1009



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H
NIP.19941028 202012 2027

NOTA DINAS

Kediri, 17 Juni 2025

Lampiran : 4 (empat berkas)

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Laila Nafisatul MZ

NIM : 931107718

Judul : “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA KAWIN SEBAGAI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus KUA Kecamatan Prambon)”

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 200604 1009

Pembimbing II,



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP.19941028 202012 2027

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Juni 2025

Lampiran : 1
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Laila Nafisatul MZ

NIM : 931107718

Judul : "IMPEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus KUA Prambon ganjuk)"

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr.Wb.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 2006041009

Pembimbing II,


Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP. 19941028 202012 2027

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
BATAS USIA KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk)

LAILA NAFISATUL MZ

931107718

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 25 Juni 2025.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Ahmad Wahidi, M., HI
NIP.19770605 200604 1002



(.....)

2. Penguji I,
Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 200604 1009



(.....)

3. Penguji II,
Afifah Mayaningsih, S.Pd., MH
NIP.19941028 202012 2027



(.....)

Kediri, 3 Juli 2025
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 1964062420021221001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang dan rahmat.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar-Rūm: 21)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, 2019

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Nafisatul MZ

NIM : 931107718

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Kua Prambon Nganjuk)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 23 Juni 2025



Laila Nafisatul MZ

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun banyak hal yang selalu memberi saya kesempatan dalam setiap langkah yang saya ambil dan membuat saya berdiri lagi setelah gagal dan jatuh berkali-kali.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi panuta pedoman hidup untuk umat islam dalam setiap perbuatan.

Penulis persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Abi Hadi fatkul Mujahidin dan Ibu Dewi Lailatul Zahro dua nama yang kusebut paling dulu dalam doa, dua cahaya yang menuntunku saat dunia terasa gelap. Keringatmu jadi hujan berkah, lelahmu jadi langkahku maju, doamu jadi tameng dalam tiap gugupku. Tiada kata yang cukup untuk mengganti jerih payahmu, tiada balas setimpal atas kasih yang kau curah tiada jemu. yang selalu mendoakan tiada henti dan senantiasa menudukung anak perempuannya ini dalam mewujudkan satu persatu cita-citanya. yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas telah menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas setiap peluh yang tak terlihat, doa yang tak terdengar, dan restu yang selalu mengiringi. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat di setiap musim kehidupan. Terima kasih atas

setiap pengorbanan, kesabaran, dan keyakinan yang tak henti menguatkan dalam tiap langkah. Tanpa kalian, aku takkan sampai sejauh ini. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa cinta dan perjuangan kalian yang tak tergantikan. Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai wujud kecil dari cintaku yang tak terhingga. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti kecil yang dapat kubagikan, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Abi dan Ibu dengan pahala yang tak terputus, dunia hingga akhirat. Amiiinn.

2. Tidak lupa juga untuk kedua adikku tersayang yang bernama Ahmad Hafidz Halimurrosyid dan Ahmad Irfan Muzakki Al-Farihi yang diam-diam jadi alasan kuatku bertahan, yang tawanya jadi pelipur, dan semangatnya jadi pelita. Meski langkah kita berbeda arah, kalian tetap bagian dari setiap tujuan yang ingin kucapai. Terima kasih telah menjadi tempatku berbagi lelah, teman dalam diam, dan doa dalam sunyi. Karya ini kubingkai dengan cinta, sebagai persembahan dari kakakmu yang selalu ingin kalian banggakan. Dan Serta seluruh keluarga yang senantiasa selalu mendukung di garda paling terdepan dan memiliki harapan yang besar kepada saya supaya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Dosen Pembimbing I Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan Dosen pembimbing II Afifah Mayaningsih, S.Pd.,M.H yang telah membimbing saya dengan tulus, memberikan ilmu, arahan, serta kesabaran dalam setiap prosesnya. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang tak ternilai, yang menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ini. Bimbingan Bapak/Ibu adalah cahaya yang menuntun saya melewati setiap keraguan.

Dan selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri dengan penuh dedikasi telah menanamkan ilmu, menyemai nilai-nilai keilmuan dan keikhlasan dalam setiap proses pembelajaran. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, serta keteladanan yang menjadi pijakan dalam perjalanan akademik saya. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah dan terus mengalir keberkahannya. Yang telah ikhlas dan sabar memberikan ilmu, dukungan dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan Civitas Akademika yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter, wawasan, dan kedewasaan berpikir saya. Terima kasih atas lingkungan yang mendidik, suasana yang membangun, serta kesempatan berharga untuk tumbuh dan belajar dalam nuansa keilmuan dan nilai-nilai luhur. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari kontribusi bagi lembaga yang telah banyak berjasa dalam hidup saya. Telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.
6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 terutama Iqbal Nowaf, Yuslifar, Taftazani, Rizal Fathoni, M. Taqiyyudin, Aisayah Putri, Vivi Maslahatul dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamaan dan berbagi pikiran serta pengalaman yang luar biasa ini untuk memberikan support, siap menerima keluh kesah, saling mendukung penulis dalam kegiatan apapun dari semester awal sampai sekarang.

7. Kepada best Partner selama masa perkuliahan yang sudah setia menemani dan memberi semangat dari semester 1 sampai sekarang. Terimakasih sudah menjadi teman terbaik yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan menemani disetiap proses yang dilakukan penulis dariawal hingga akhir.
8. Kepada adik tingkat saya Crisna dan Salsabilla yang kenal tidak cukup lama akan tetapi sudah mau berusaha saling support satu sama lain, saling menguatkan, dan saling membantu. Terimakasih saya ucapkan atas semua kebaikan kalian. Semoga kelak kalian jadi orang sukses untuk kedepannya.
9. Kepada adik tingkat saya di Fakultas Hukum. Semoga tulisan ini dapat menjadi sedikit jejak yang bermanfaat dalam perjalanan akademik kalian, serta menjadi pengingat bahwa belajar hukum bukan sekedar menghafal pasal, tetapi memahami keadilan dan memperjuangkannya. Teruslah semangat, kritis, dan menjunjung tinggi integritas sebagai calon sarjana hukum yang bermartabat.
10. Untuk seseorang yang Allah hadirkan sebagai anugerah penuh makna dalam hidupku Dwi Wahyu Sahma Putra Sulha calon pendamping halalku, insyaAllah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan doa, kesabaran, dan ketulusan yang tak pernah henti. Kau bukan hanya penenang dalam lelah, tapi juga pengingat dalam tiap sujud dan perjuangan. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap niat baik kita, menguatkan hati untuk terus berjalan di jalan-Nya, dan mempertemukan kita dalam ikatan yang halal serta penuh keberkahan.
11. Terakhir, karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri kepada wanita sederhana ini yang mempunyai mimpi yang besar dan sebagai bentuk

penghargaan atas perjuangan panjang yang telah dilalui, atas setiap usaha yang tidak terlihat, atas setiap malam yang dilalui dengan kegelisahan, dan atas setiap langkah kecil yang terus membawa saya maju, meskipun tidak selalu mudah Untuk diri saya yang telah belajar bertahan di tengah keterbatasan, belajar bangkit dari kegagalan, dan tetap memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Karya ini adalah bukti bahwa ketekunan, kesabaran, dan keyakinan kepada pertolongan Tuhan mampu membawa hasil yang tak ternilai. Terima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah berani bermimpi, berjuang, dan tidak menyerah. Semoga capaian ini menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh, serta menjadi pengingat bahwa segala hal besar dimulai dari keberanian untuk mencoba dan bertahan.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan hidup kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Amin.

ABSTRAK

Laila Nafisatul MZ .Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH, dan Afifah Mayaningsih. S.Pd., M.H., Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi kasus KUA Kecamatan Prambon Nganjuk). Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri. 2025

Kata Kunci: Batas Usia Menikah, Perkawinan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, KUA Prambon.

Perkawinan anak merupakan isu hukum yang masih menjadi salah satu permasalahan dan tantangan serius di Indonesia, terutama dalam upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menaikkan batas usia minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam mencegah praktik perkawinan anak, khususnya di wilayah pedesaan terlebih di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Meskipun telah ada peningkatan kesadaran hukum dan sosial, praktik ini masih marak terjadi. Perkawinan anak ini juga berdampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan perkembangan mental yang sehat serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan ini adalah Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin, diimplementasikan dalam praktik sosial di tingkat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti petugas KUA, masyarakat, dan pihak lainnya yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas hukum secara kontekstual, melihat kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan, serta memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi telah melaksanakan ketentuan batas usia menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat permohonan dispensasi nikah yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUA Prambon telah berupaya mengimplementasikan regulasi ini melalui penyuluhan hukum dan bimbingan pranikah, pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti masih tingginya pengajuan dispensasi kawin dan faktor budaya masyarakat yang menganggap wajar perkawinan usia dini. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas lembaga serta pendekatan edukatif yang lebih intensif agar implementasi batas usia kawin dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

dalam rangka menekan angka perkawinan anak dan memberikan edukasi dalam pengawasan terhadap calon pasangan usia dini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini, banyak sekali pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Sehingga, meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag sebagai Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH Dosen Pembimbing I dan Ibu Afifah Mayaningsih. S.Pd.,M.H selaku Dosen pembimbing II, seta Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M., HI

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada Segenap jajaran kepegawaian KUA Prambon yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Kepada Orang tua, Keluarga besar, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, membantu, dan memberikan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 23 Juni 2025

Laila Nafisatul MZ

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian terdahulu.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU, KHI, dan Hukum Islam	11
B. Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	29
C. Fenomena Perkawinan di bawah Umur	32
D. Faktor Penyebab Perkawinan Anak	34
E. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.....	35
F. Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur	36
G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Anak	38
H. Peran Keluarga Dalam Pola Asuh Anak	40
I. Fungsi Keluarga Dalam Pola Asuh	41
J. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh	42

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Data dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian KUA Prambon Nganjuk	56
1. Kondisi Wilayah Yuridiksi Geografis KUA Prambon Nganjuk.....	56
2. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon Nganjuk	57
3. Visi & Misi KUA Kecamatan Prambon Nganjuk.....	58
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pos KUA Kecamatan Prambon Nganjuk.....	59
5. Prosedur Pemberi layanan di KUA kecamatan Prambon Nganjuk	59
6. Layanan Dispensasi Nikah (Jika Usia Belum Mencapai Batas UU)...	60
7. Layanan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pelaksanaan:.....	60
8. Layanan Lainnya di KUA Prambon	61
B. Paparan Data	61
C. Temuan Penelitian.....	68
BAB V PEMBAHASAN	71
A. Latar Belakang Terjadinya Anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Prambon.....	71
B. Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Kawin di Wilayah Prambon Nganjuk	73
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Prambon Nganjuk

Gambar 1.2: Wawancara dengan pihak anggota KUA kecamatan Prambon
Nganjuk

Gambar 1.3 : Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku klien perkawinan anak.

Gambar 1.4 : Wawancara dengan Mba Bibah selaku klien perkawinan anak

Gambar 1.5: Wawancara dengan Mba Dewi selaku klien perkawinan anak

Gambar 1.6 : Wawancara dengan Mba Nasikh selaku klien perkawinan anak

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk
- Lampiran 2: Surat Keterangan Izin Telah Melakukan Penelitian di KUA Prambon
Nganjuk
- Lampiran 3: Pedoman Wawancara
- Lampiran 4: Transkrip Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Prambon Nganjuk.
- Lampiran 5: Foto Dokumentasi
- Lampiran 6: Data Perkawinan anak dibawah umur di KUA kecamatan Prambon
- Lampiran 7: Data Dispensasi Nikah di KUA kecamatan Prambon
- Lampiran 8: Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 9: salinan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan
- Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup